



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA
MELALUI PEMBERITAHUAN UMUM
Nomor : 380/Pdt.G/2023/PN.Sby Jo.
Nomor : 839/PDT/2023/PT SBY**

Saya Alam Nasyroh, S.Kom selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara upaya hukum Banding Pengadilan Tinggi Surabaya, memberitahukan kepada :

Nama : **Segenap ahli waris dari MAK CHIU LING**
Alamat : Royal Residence Addingtong C01-88 Jalan Raya Menganti Wiyung Kota Surabaya
Sebagai : **TERBANDING dahulu TERGUGAT**

Tentang isi Putusan banding Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal **09 Januari 2024** Nomor : **839/PDT/2023/PT SBY** dalam perkara antara :

PHANG LILY MARIANI sebagai **PEMBANDING dahulu PENGGUGAT
LAWAN**

Segenap ahli waris dari MAK CHIU LING sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 380/Pdt.G/2023/PN.Sby tanggal 31 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini disemua tingkat peradilan, dan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kepada pihak Tergugat diberitahukan pula jika menghendaki dapat mengajukan upaya hukum kasasi terhadap isi putusan tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Oleh karena berdasarkan pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat nomor 380/Pdt.G/2022/PN Sby Jo. Nomor : 839/PDT/2023/PT SBY tanggal 18 Januari 2024 dengan hasil *tracking* pos diketahui bahwa tergugat tidak tinggal dialamat tersebut / rumah kosong, maka berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2023 angka 9, pemberitahuan di **laksanakan dikantor Pemerintah Kotamadya Surabaya di Surabaya**, selanjutnya dimohon agar surat tercatat ini ditempelkan di papan pengumuman pada kantor Pemerintah Kota Surabaya.

Surabaya, 19 Februari 2024
Jurusita Pengganti,

Alam Nasyroh, S.Kom
NIP. 198209172009041006

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai isi penetapan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya;